MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON

Jl. Medan - Banda Aceh Gampong Alue Mudem Kecamatan Lhoksukon - Aceh Utara

DAFTAR PERSYARATAN PERKARA

ITSBAT NIKAH

1. Surat Permohonan Isybat Nikah ☐
2. Fotokopi Akta Cerai Jika Sudah Bercerai Dengan Istri/Suami Sebelumnya (Dilegalisir Kantor Pos) ☐
3. Surat Keterangan Pernah Menikah dari Keuchik/Kepala Desa ☐
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak (Jika sudah memiliki anak) ☐
5. Surat Keterangan dari KUA bahwa pernikahan belum tercatat ☐
6. Fotokopi KTP & Kartu Keluarga (KK) Pemohon (Suami & Istri) ☐
7. Fotokopi Akta Kematian Jika Suami/Istri Sebelumnya Sudah Meninggal (Dilegalisir Kantor Pos) ☐

Dicetak Pada Tanggal 22 November 2026

Petugas PTSP Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon